



**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK MULTIGUNA PADA PT PLN (PERSERO)
KANTOR CABANG KERTOSONO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HENDRIX ARDIANTO SUTRISNO P.

NIM.990710101065

Aspek:	_____	Klasifikasi:	_____
Terima:	_____	_____	_____
No. Induk:	_____	_____	_____
Pengkatalog:	_____	_____	_____

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK MULTIGUNA PADA PT PLN (PERSERO)
KANTOR CABANG KERTOSONO**



KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK MULTIGUNA PADA PT PLN (PERSERO)
KANTOR CABANG KERTOSONO

Oleh :

HENDRIX ARDIANTO SUTRISNO P.

NIM. 990710101065

Pembimbing :

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

“ kejujuran adalah perilaku kunci yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan (kredibilitas) “

(KH. Abdullah Gymnastiar)



KH Abdullah Gymnastiar. 2002. Menggapai Hidup Berkah. Hal 40.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Bapakku Sutrisno dan Mamaku Mudayana atas do'a, serta kasih sayangnnya yang takkan pernah bisa kubalas.*
- 2. Almamaterku, Agama, Bangsa dan Negara tercinta.*
- 3. Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik aku dengan sabar dan ikhlas.*
- 4. Kakak dan adek-adekku : Mas Hendro, Dek Hehen dan Dek Heppy*
- 5. Nenekku atas dorongan semangatnya.*
- 6. H. Malkan Yahya atas petuah dan nasehatnya.*
- 7. Sahabat-sahabatku: Basuki, Kenthung dan Mimin.*
- 8. Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 99.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24


Bulan : Mei

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

KETUA



H. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP.130 674 837

SEKRETARIS



EDY SRIONO, S.H.

NIP.131 386 656

Anggota Panitia Penguji,


1. BASTIAN, S. H.

NIP. 130 325 902

(.....)

2. NANANG SUPARTO, S. H.

NIP. 131 415 666



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK MULTIGUNA
PADA PT PLN (PERSERO) KANTOR CABANG KERTOSONO**

Oleh :

HENDRIX ARDIANTO SUTRISNO P.

NIM. 990710101065

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

BASTIAN, S. H. ↗

NIP. 130 325 902

NANANG SUPARTO, S. H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, yang dengan sabar memberikan petunjuk dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi ini.
4. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan, atas bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan.
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Dosen Wali yang selama ini telah banyak membimbing dan membantu studi.
7. Bapak Riyanto, S.T. Manager PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono atas bantuannya kepada penulis selama pengumpulan data.
8. Bapak Ir. Khotib selaku Humas PT PLN (Persero) yang banyak memberikan keterangan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-temanku di Nias II/18 Chimot, Ontar, Oon, Andi, Jabrik, Wisnu dan Angga terimakasih untuk kebersamaannya.
10. Alfred, Erma dan Zaenal Arifin yang telah banyak memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lainnya demi kelancaran skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Mei 2004

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Perumasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perkara Perdata.....	11
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	12
2.3.3 Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	14

2.3.4 Pengertian Pelanggan atau Konsumen.....	17
2.3.5 Pengertian Tenaga Listrik Multiguna.....	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan Pelanggan Listrik Multiguna.....	21
3.2 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Dalam Jual Beli Multiguna.....	24
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Persengketaan Dalam Jual Beli Listrik Multiguna.....	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- II. Surat Keterangan Penelitian dari PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono.
- III. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- IV. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 136-11.E/012/DIR/2001 tanggal 30 Juni 2001 tentang Ketentuan Jual Beli Tarif Multiguna Ekspor.
- V. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas (multiguna) antara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung.



RINGKASAN

Penulisan skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Multiguna Pada PT PLN (Persero) Kantor Cabang Kertosono”**, ini ditulis dengan latar belakang semakin penting energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaian energi listrik bukan hanya untuk pemaknaan kebutuhan sehari-hari, tetapi dipakai secara berkesinambungan oleh karena itu pemakai harus menjadi pelanggan tetap, selain itu tetapi untuk saat ini energi listrik dapat digunakan untuk sementara waktu dan tanpa menjadi pelanggan tetap. Jual beli tenaga listrik multiguna dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan energi sesaat tanpa harus menjadi pelanggan tetap. PT PLN (Persero) membuat terobosan dengan jalan memberikan kemudahan bagi yang tidak/belum menjadi pelanggan untuk memanfaatkan tenaga listrik, yang disebut dengan jual beli tenaga listrik multiguna. Pemakaiannya secara terbatas dan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal yang tersebut diatas maka terdapat peluang terjadinya sengketa antara para pihak.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah kriteria apa yang dipergunakan untuk menentukan pelanggan listrik multiguna; faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam jual beli tenaga listrik multiguna; bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi persengketaan dalam jual beli tenaga listrik multiguna.

Adapun tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kriteria yang dipergunakan dalam menentukan pelanggan listrik multiguna; untuk mengetahui dan mengkaji beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam jual beli tenaga listrik multiguna; untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi persengketaan dalam jual beli tenaga listrik multiguna.


Metode pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti. Sumber bahan penelitian menggunakan dua sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kriteria pelanggan listrik multiguna yang meliputi pelanggan PLN yang sudah tersambung dan bukan pelanggan PLN; faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna yaitu tidak dipenuhinya hak dan kewajiban oleh para pihak; upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi persengketaan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen merupakan jual beli tenaga listrik secara terbatas, pelanggan tenaga listrik multiguna dibagi menjadi pelanggan PLN yang sudah tersambung dan bukan pelanggan PLN; dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tidak dimuat hak dan kewajiban dari para pihak secara jelas dan tegas. Faktor penyebab terjadinya sengketa adalah pelanggan tidak mau membayar kelebihan pemakaian tenaga listrik multiguna sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak dibayarkannya energi listrik yang tidak terpakai oleh pelanggan karena dianggap sudah terpakai dan tidak ada restitusi; jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna maka akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak dan apabila tidak tercapai mufakat terhadap sengketa yang terjadi maka dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Nganjuk.

Saran yang dapat disumbangkan adalah dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna walaupun dengan pelayanan khusus seharusnya harga perkwhnya disamakan dengan tarif dasar listrik lainnya; dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna hendaknya memuat hak dan kewajiban secara jelas dan tegas. Supaya lebih dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa antara para pihak dikemudian hari; para pihak dalam perjanjian tersebut hendaknya melaksanakan perjanjian secara konsekwen dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajiban sehingga tidak menimbulkan sengketa antara pihak.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Indonesia adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Arus listrik dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melanjutkan aktifitas yang berhubungan dengan tenaga listrik. Penyediaan Tenaga Listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan tranparasi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada semua konsumen.

Negara Indonesia di dalam usahanya untuk meratakan pembangunan kesegenap lapangan masyarakat, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (pasal 33 UUD 1945). Hanya badan usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang bisa dikuasai oleh perorangan atau swasta. PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia dan melayani sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan nasional. Penyelenggaraan tenaga listrik di Indonesia sudah

merupakan kebutuhan nyata mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada BUMN, BUMD, koperasi atau swasta untuk penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada badan usaha kecil dan menengah.

Perkembangan penerapan kompetisi disisi penjualan dimulai pada konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi yang kemudian pada konsumen tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas pasar Tenaga Listrik. Badan yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan, aturan distribusi, aturan pentarifan, aturan untuk lelang pengadaan instalasi atau sarana penyediaan tenaga listrik dan lain sebagainya termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik akan mengurangi peranan pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan. Namun tidak mengurangi kewenangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Disamping itu tujuan diadakannya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dimaksudkan supaya pemerintah tidak sewenang-sewenang dalam membuat suatu peraturan yang memberatkan para pelanggan atau konsumen dari PT PLN (Persero) dan hal tersebut untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PT PLN (Persero) kepada konsumennya.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumennya PT PLN (Persero) membuat suatu terobosan baru dengan membuat tarif multiguna. Tarif multiguna tersebut adalah penjualan energi listrik dengan cara, daya, jumlah Kwh dalam jangka waktu tertentu dan dengan suatu pelayanan khusus dibandingkan dengan yang Tarif Dasar Listrik lainnya. Pada penggunaan tarif multiguna

berdasarkan atas kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan. Penerapan tarif listrik multiguna oleh PT PLN (Persero) yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak secara tidak langsung mempunyai peluang besar terjadinya sengketa karena tidak dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak.

Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut, sehingga penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul : “KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK MULTIGUNA PADA PT PLN (PERSERO) KANTOR CABANG KERTOSONO”.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan lebih lanjut penulisan skripsi ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas adalah khusus tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Kriteria apa yang dipergunakan untuk menentukan pelanggan listrik multiguna ?
2. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam jual beli tenaga listrik multiguna ?
3. Bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi persengketaan dalam jual beli tenaga listrik multiguna.

1.4 Tujuan Penulisan

tujuan penulisan dibagi menjadi dua yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum :

- a. untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. sebagai upaya untuk melatih serta membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat, sehingga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat disajikan dalam bentuk skripsi;
- c. untuk bahan informasi dan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan dan untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan diruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. untuk mengetahui dan mengkaji kriteria yang dipergunakan dalam menentukan pelanggan listrik multiguna;
- b. untuk mengetahui dan mengkaji beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam jual beli tenaga listrik multiguna;
- c. untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian apabila terjadi persengketaan dalam jual beli listrik multiguna.

1.5 Metodologi

Untuk menjamin kebenaran dari suatu penelitian, maka diperlukan adanya metodologi yang tepat, karena metodologi merupakan pedoman dalam melaksanakan analisis terhadap data-data dari hasil penelitian.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penulisan ini digunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan masalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti (1990:91). Jadi penelitian ini mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan.

1.5.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan dan KUH Perdata, buku-buku., maupun bacaan lain yang secara umum mengatur dan berhubungan erat dengan pembahasan skripsi ini.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dari hasil penelitian langsung dilapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan dari pihak PT PLN (persero) Kantor Cabang Kertosono.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Literatur


Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur, pendapat para ahli, brosur, dokumen, daftar pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

metode dilakukan langsung melalui tanya jawab (wawancara) dengan Humas PT PLN (persero) kantor Cabang Kertosono yaitu Bp. Ir. Khotib dan Bp. Riyanto, ST. Manajer PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono.

1.5.4 Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistimatis dan terarah, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. Metode analisa deskriptif kualitatif menurut Burhan Ashshofa yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menghubungkan data-data yang ada (1996:20). Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus (Burhan Ashshofa, 1996 :15).



II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia melayani sarana prasarana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan nasional yang berkantor pusat di Jl Trunojoyo Blok M 135 Kebayoran baru Jakarta 12160. Sedangkan kantor Unit Pelayanan dan Jaringan Kertosono berada dalam wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto.

PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang menyelenggarakan ketenagalistrikan dalam pembangunan dewasa ini mempunyai visi :

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang unggul dan terpecara dengan bertumpu pada potensi insani. Sedangkan misinya dalam pembangunan dewasa ini adalah :

- a. Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Perjanjian jual beli tenaga listrik secara terbatas/multiguna dilakukan antara PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono dengan nomer pada pihak pertama : 003/PJ/KTS/RTR/2003 dibuat pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei Tahun 2003 antara pihak-pihak :

1. PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto Unit Pelayanan dan Jaringan Kertosono beralamat di Jl Panglima Sudirman 18 Kertosono. Berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur No. 234.k/440/GM/2001 Tanggal 31 Juli 2001, dalam perbuatan ini diwakili oleh :

Nama : Gatot Imam Hidayat

Jabatan : Manajer Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah Kertosono

Alamat : Jl Panglima Sudirman 18 Kertosono

2. Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono yang beralamat di Jl Anjuk Ladang 12 Ploso Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Beny

Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab

Alamat : Jl Anjuk Ladang 12 Ploso Kabupaten Nganjuk

Dalam hal ini PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono diharuskan melaksanakan penyambungan tenaga listrik kepada Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono dengan daya 32 KVA. Sedangkan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono diharuskan membayar energi Minimum sebesar Rp. 1.504.000 sebelum pelaksanaan pemasangan multiguna.

Perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tersebut berisi klausula-klausula perjanjian antara lain :

1. judul perjanjian;
2. identitas para pihak;
3. ketentuan umum;
4. persyaratan umum;
5. pemakaian tenaga listrik multiguna;
6. biaya-biaya;
7. ketentuan teknis;
8. cara pengukuran dan pembatasan;
9. cara pembayaran uang muka;
10. pengakhiran perjanjian;
11. berlakunya perjanjian;
12. perselishan pendapat;
13. penutup.

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosonomenimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak :

PT PLN (Persero)

Hak

- a. menerima pembayaran energi listrik minimum sebesar 1500 Kwh;
- b. menerima pembayaran atas kelebihan pemakaian Kwh multiguna

Kewajiban

- a. melakukan penyambungan tenaga listrik kepada Beny/Bengkel Karya Agung dengan daya 23 Kva.

Beny/Bengkel Karya Agung

Hak

- a. menerima penyambungan tenaga listrik dengan daya 23 Kva;
- b. tidak membayar biaya beban;
- c. tidak membayar biaya penyambungan;
- d. tidak membayar uang jaminan pelanggan.

Kewajiban

- a. membayar energi listrik minimum sebesar 1500 Kwh;
- b. membayar atas kelebihan pemakaian Kwh multiguna.

Perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan Beny yang dijadikan pedoman atau dasar pelaksanaan perjanjian tersebut bagi para pihak, tidak dicantumkan secara tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga pihak yang mengadakan perjanjian tersebut belum mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta mempunyai konsekuensi bahwa perjanjian ini akan lemah dalam kepastian hukum dan daya ikatnya terhadap masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan teori dalam penulisan ini adalah Buku III Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) bab kedua tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya yaitu :

- a. KUH Perdata bab kedua dan HIR :
1. Pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
 2. Pasal 1320 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan dalam mereka membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
 3. Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atas karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 4. Pasal 1340 menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya.
 5. Pasal 1457 menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
 6. Pasal 118 (1) HIR menyatakan bahwa gugatan perdata , yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tingkat tinggal sebetulnya.
 7. Pasal 118 (4) HIR menyatakan bahwa bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.
- b. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik secara terbatas (Multiguna) Daya 23 KVA antara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono.
1. Pasal 10 (1) perselisihan pendapat antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Pasal 10 (2) bila penyelesaian perselisihan sesuai ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada kantor Panitera Pengadilan Negeri Yang berkedudukan di Nganjuk
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.
pasal 1 ayat (10) yang mengatur bahwa penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- d. Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 136-11.E/012/DIR/2001 Tanggal 30 Juni Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik Multiguna Ekspor.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 133 tahun 2001 Tanggal 31 Desember Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) P1 Perusahaan Listrik Negara.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkara Perdata

Di dalam perkara perdata disamping perkara gugatan (ada unsur sengketa) dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, juga terdapat perkara-perkara yang disebut permohonan (tidak ada unsur sengketa) yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama.

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapatkan suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, yaitu suatu keputusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Permohonan yang banyak diajukan dimuka pengadilan negeri adalah mengenai permohonan pengangkatan anak angkat, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya.

Sedangkan dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau

lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini putusan hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatanya dirugikan, sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh pihak penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan "merasa" dan "dirasa" disini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian. Biasanya pihak penggugat maupun tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dimuka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara bersangkutan.

Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatannya harus diajukan kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua (dua) macam kewenangan mengadili, yaitu :

a. kewenangan mutlak (kompetensi mutlak)

yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian wewenang yang mutlak ini

menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.

b. kewenangan relatif (kopetensi relatif)

yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan antar pengadilan yang serupa atau sejenis (pengadilan negeri jember dengan pengadilan negeri bondowoso). Dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtlijke betrekking*) antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak atas prestasi itu.

Menurut kebiasaan (*sparaakgebuik*) perjanjian adalah semua persetujuan (*afspraken*) yang menimbulkan akibat hukum atau yang mengharapkan suatu akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya perikatan atau tidak.

Perjanjian di bagi menjadi dua bagian yakni perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh buku II KUH Perdata.

Pengertian perjanjian itu sendiri dalam KUH Perdata dijabarkan dalam pasal 1313 yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk prestasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut ada 3 macam yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Contoh dari memberikan sesuatu ini misalnya kewajiban untuk menyerahkan barang dalam perjanjian jual beli, berbuat sesuatu misalnya

dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, dan tidak berbuat sesuatu misalnya berjanji untuk membangun tembok dll.

Untuk berlakunya suatu perjanjian yang mengikat para pihak secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan dalam berbuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kecakapan dalam berbuat sesuatu perikatan disebut sebagai syarat subyektif yaitu syarat untuk subyek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat obyektif yaitu syarat untuk obyek hukum atau bendanya.

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini kebebasan berkontrak tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

- b. Bersifat pelengkap (optimal)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka diberlakukan ketentuan undang-undang.

- c. Bersifat konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

d. Bersifat obligatoir

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

2.3.3 Pengertian Perjanjian Jual Beli

pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah jual beli mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik. Unsur-unsur dari perjanjian adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi perjanjian dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum serahkan maupun harganya belum dibayar. Konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persetujuan kehendak artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan misalnya : "setuju", "accoord", "oke" dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tanda dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera dalam tulisan itu.

Perjanjian jual beli dalam KUH Perdata bersifat obligatoir artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang di jualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain perjanjian jual beli menurut KUH Perdata itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan levering atau penyerahan. Dengan demikian maka dalam KUH Perdata tersebut levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of ownership).

Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dapat dilakukan dengan cara :

- a. penyerahan secara yuridis atau formal, yaitu dengan akte atau dengan surat resmi.

Contoh:

jual beli rumah, mobil dan montor. Diserahkan beserta dengan suratnya.

- b. penyerahan secara feitelijk atau secara riil (nyata).

Contoh : jual beli jam tangan, kulkas dan perabotan rumah tangga. Hanya dengan dipindah tangankan barang itu dari penjual ketangan pembeli.

Sedangkan untuk tempat penyerahan barang sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh penjual dan pembeli. Apabila isi perjanjian tidak menetapkan maka penyerahan barang dilakukan ditempat barang berada pada waktu perjanjian itu dibuat.

Selanjutnya dalam hal levering (penyerahan) itu berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (pasal 1476).

Biaya penyerahan merupakan segala biaya yang diperlukan untuk membuat barangnya siap untuk diangkut kerumah si pembeli. Misalnya: ongkos pengepakan, atau pembungkusan, sedangkan biaya pengambilan merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengangkutan barang kerumah si pembeli.

- b. kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. Kewajiban tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli karena sesuatu gugutan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim dihukum untuk menyerahkan yang telah dibeli kepada pihak ketiga tersebut. Mengenai kewajiban untuk menanggung cacad-cacad tersembunyi dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacad-cacad tersebut ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

2.3.3 Pengertian Pelanggan atau Konsumen

Untuk memenuhi keinginannya manusia, memerlukan sejumlah barang dan jasa orang, kelompok orang, badan hukum dan perusahaan-perusahaan yang

berproduksi dinamakan produsen. Sedangkan orang, kelompok orang dan badan usaha keinginannya dipenuhi dinamakan konsumen. Produsen dan konsumen ini tidak perlu berarti seorang manusia melainkan juga dapat juga berarti organisasi, badan usaha, perusahaan atau perkumpulan.

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk keperluan komersil.

Menurut pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (1989:458) dalam bukunya Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, penerima pesan iklan, pemakai jasa. (Abdurrahman dkk, 1982:24) dalam bukunya Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah seorang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa bukan yang menyebarkan atau mendistribusikan, memproduksi atau menghasilkannya.

Pengertian pelanggan atau konsumen menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian konsumen atau pelanggan adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingannya diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur dari konsumen adalah :

1. orang;
2. pemakai barang dan/atau jasa;
3. tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang

dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemauan konsumen. Disisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen semakin tidak seimbang, konsumen berada pada kondisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Sehingga perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan karena kedudukan konsumen yang relatif lemah di bandingkan dengan produsen. Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk mencapai tujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di Spanyol pengertian konsumen didefinisikan secara lebih luas yaitu konsumen diartikan tidak hanya individu (orang) tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.

2.3.5 Pengertian Tenaga Listrik Multiguna

Tenaga listrik multiguna adalah tenaga listrik yang dijual secara terbatas. Maksudnya penjualan energi dengan cara, daya, jumlah kwh dan jangka waktu tertentu. Jual beli listrik multiguna dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bervariasi. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan energi sesaat tanpa harus menjadi pelanggan tetap. Walaupun demikian, pelanggan sebagai mitra bisnis jangka panjang, diberikan kesempatan pula mengadakan transaksi sesaat dengan tujuan mengoptimalkan biaya listrik untuk kepentingan produksinya.

Tarif multiguna ini diperuntukan hanya bagi pelanggan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku seperti :

1. Tarif dasar listrik untuk keperluan pelayanan sosial;
2. Tarif dasar listrik untuk keperluan rumah tangga;
3. Tarif dasar listrik untuk keperluan bisnis;
4. Tarif dasar listrik untuk keperluan industri;
5. Tarif dasar listrik untuk keperluan kantor pemerintahan dan penerangan jalan umum;
6. Tarif dasar listrik untuk traksi;
7. Tarif dasar listrik untuk curah (bulk).

Atau kesepakatan dari para pihak

Maksud dari berbagai hal yaitu bahwa pelanggan tenaga listrik multiguna :

- a. tidak dikenai uang jaminan pelanggan;
- b. tidak membayar biaya penyambungan;
- c. tidak membayar biaya beban;
- d. mendapatkan pelayanan khusus



III PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan Pelanggan listrik multiguna

Menurut Bp Ir Khotib selaku manajer PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono (wawancara dilakukan tanggal 10 maret 2004) bahwa listrik Multiguna diperuntukan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan kantor pemerintahan. Maksud dari berbagai hal bahwa harga tarif multiguna perKwh lebih mahal sekitar Rp. 1033/Kwh dibandingkan dengan golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan kantor pemerintahan. Tarif multiguna tidak membayar biaya beban, biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan sedangkan golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan kantor pemerintahan dikenai biaya tersebut. Dalam hal ini penggunaan daya dan kwah oleh pelanggan tersebut dibatasi. Jangka waktu untuk penggunaan listrik multiguna tersebut juga terbatas dengan ketentuan jika waktu tersebut telah habis dapat diperpanjang lagi.

Transaksi multiguna ini berupa penjualan daya dan energi listrik untuk keperluan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan PT PLN (Persero) sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli.

Multiguna meliputi :

- a. multiguna pada tegangan rendah;
- b. multiguna tegangan menengah;
- c. multiguna tegangan tinggi.

paket penjualan multiguna dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat atas kebutuhan tenaga listrik dengan cara yang disepakati secara khusus dan tidak berkesinambungan. Segmen pembeli listrik sementara terdiri dari perseorangan, lembaga, badan usaha milik pemerintah, swasta, badan/panitia pelaksanaan event-event tertentu dan lain sebagainya.

Biaya pengadaan fasilitas jaringan multiguna dilunasi selambat-lambatnya 7 hari sebelum tenaga listrik disalurkan. Untuk multiguna dengan masa pelayanan kurang dari 1 bulan, biaya pemakaian dibayar dimuka dan akan diperhitungkan setelah pelayanan berakhir. Sedangkan untuk multiguna dengan masa pelayanan melampaui 30 hari maka biaya pemakaian dibayar dimuka untuk setiap masa 30 hari berdasarkan jumlah kwh yang telah direncanakan dan disepakati dalam perjanjian. Apabila pada masa 30 hari yang bersangkutan ternyata pemakaian kwhnya diperkirakan akan melampaui jumlah yang telah disepakati, maka PT PLN (Persero) memberitahukan dan menagihkan kekurangan untuk dilunasi oleh pihak pembeli sebelum masa 30 hari yang bersangkutan berakhir. Sedangkan untuk Tarif Dasar Listrik yang lain wajib membayar harga jual tenaga listrik yang tercantum dalam rekening setiap bulan sesuai dengan tagihan dari PT PLN (Persero) paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Pelaksanaan multiguna dibatasi setinggi-tingginya 90 hari kalender dengan kemungkinan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk menjaga agar kapasitas sistem (daya) tetap diprioritaskan untuk pelanggan rutin. Apabila konsumen atau pelanggan multiguna akan mengakhiri perjanjian jual beli listrik multiguna maka diharapkan memberikan informasi secara tertulis kepada PT PLN (Persero) sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tersebut.

Untuk tarif multiguna dengan jangka waktu 90 hari pencatatan tenaga listrik multiguna yang disepakati oleh pelanggan dilakukan pada tanggal 01 setiap 3 bulan sekali oleh pihak pertama dan disaksikan oleh pihak kedua. Hal itu berbeda dengan tarif dasar listrik yang lain rekening untuk pemakaian tenaga listriknya akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PT PLN (Persero) antara tanggal 28 sampai dengan akhir bulan setiap bulan.

Pada saat masa pelayanan multiguna sebagaimana disepakati telah berakhir, maka dilakukan perhitungan akhir atas seluruh biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli :

1. pemakaian kwh keseluruhan lebih besar kwh yang disepakati dalam perjanjian.
Pembeli membayarkan kekurangan biaya pemakaian selambat-lambatnya 10 hari sejak masa pelayanan berakhir.
2. pemakaian kwh keseluruhan lebih kecil dari yang disepakati dalam perjanjian.
Bila energi kwh yang disepakati tidak terserap keseluruhannya sampai saat masa perjanjian jual beli listrik multiguna berakhir maka kwh yang tidak diserap dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi.

Pelanggan listrik multiguna meliputi :

1. pelanggan PLN yang sudah tersambung
 - a. bila pembeli juga menjadi pelanggan PLN, maka selama masa berlakunya multiguna pembatasan daya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selama kontrak multiguna berlangsung biaya beban rekening bulanan sebagai pelanggan dihitung berdasarkan daya kontraknya tidak terpengaruh oleh perubahan daya dalam rangka multiguna;
 - b. kelebihan kwh yang sudah di bayar berdasarkan transaksi multiguna boleh dikompensasikan dengan Kwh dalam tagihan rekening bulannya, artinya pemakaian Kwh pada bulan yang bersangkutan dikurangi dengan Kwh kelebihan multiguna sebagai dasar perhitungan tagihan rekening bulannya. Yang diperhitungkan dengan tagihan bulannya adalah angka pemakaian Kwh bukan nilai rupiahnya;
 - c. biaya pengadaan fasilitas dan instalasi guna melayani pembeli dibebankan 50% kepada pelanggan.
2. bukan pelanggan PLN
 - a. tidak membayar biaya beban;
 - b. kelebihan Kwh yang tidak terpakai dianggap sudah terpakai dan tidak restitusi atas uang muka yang sudah dibayarkan;

- c. biaya pengadaan fasilitas dan instalasi yang melayani pembeli dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli.

3.2 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Dalam Jual Beli Listrik Multiguna

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono dengan No pada pihak pertama 003/PJ/KTS/RTR/2003 tertanggal 02 mei 2003 telah dilaksanakan dengan baik. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan yaitu:

- a. tidak dicantumkannya secara tegas dan rinci hak dan kewajiban dari para pihak;
- b. tidak dicantumkannya bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak;
- c. tidak adanya hal apa saja yang dapat membatalkan perjanjian.

Sedangkan dalam suatu perjanjian yang dapat menyebabkan suatu sengketa adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menurut Ir. Khotib selaku Humas PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono (wawancara dilakukan pada tanggal 13 maret 2004) hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.

Hak PT PLN (Persero)

- I. Untuk kepentingan umum, PT PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik diberi wewenang untuk :
 - a. melintas sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - b. melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan, dan
 - c. melintas jalan umum dan jalan kereta api.

2. Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
 - a. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah;
 - c. melintas diatas atau dibawah bangunan yang yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan
 - d. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
3. Dalam melaksanakan kegiatan diatas pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada ketentuan pasal 33.

Kewajiban PT PLN (Persero)

1. menyediakan tenaga listrik memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen; dan
3. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 33.

Hak konsumen

1. mendapatkan pelayanan yang baik;
2. mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
3. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
4. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
5. mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian oleh pemegang Izin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 34.

Kewajiban konsumen

1. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
2. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
3. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
4. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai dengan ketentuan atau perjanjian;
5. Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
6. Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 34

Sedangkan dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Menurut Ir. Khotib (wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2004) hak dan kewajiban tersebut hanya termuat secara tersirat dalam perjanjian tersebut yaitu :

Hak Konsumen

1. menerima penyambungan tenaga listrik dengan daya 23KVA;
2. pemakaian KWH multiguna sebesar 1500KWH/3 bulan;
3. penggunaan listrik antara jam 07.00 sampai dengan jam 16.00 wib;
4. tidak membayar biaya beban;
5. tidak dikenai uang jaminan penanggaan;
6. tidak membayar biaya penyambungan;
7. mendapatkan pelayanan khusus.

Kewajiban Konsumen

1. membayar energi listrik minimum sebesar Rp. 1.504.000 dimuka;
2. membayar kelebihan energi listrik yang dipakai apabila melebihi 1500 KWH.

Hak PT PLN (Persero)

1. menerima pembayaran energi listrik minimum sebesar Rp. 1.504.000 dimuka;
2. menerima pembayaran kelebihan energi listrik yang dipakai apabila melebihi 1500KWH.

Kewajiban

1. melakukan penyambungan tenaga listrik dengan daya 23 KVA;
2. memberikan pelayanan khusus.

Penyebab terjadinya sengketa adalah dengan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak. Seharusnya hak dan kewajiban tersebut dimuat secara jelas dalam perjanjian tersebut sehingga tidak menimbulkan suatu sengketa dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Dengan dimuatnya hak dan kewajiban tersebut dalam perjanjian diharapkan perjanjian itu menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Menurut BP Riyanto ST selaku Manager UPP-TR Kertosono (wawancara dilakukan tanggal 19 Maret 2004) penyebab terjadinya sengketa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna adalah tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terutama pada masalah pembayaran kelebihan pemakaian tenaga listrik yang diperjanjikan. Pada perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan Beny/Bengkel Karya Agung Kertosono yang seharusnya dalam 3 bulan menghabiskan 1500KWH, tetapi konsumen menghabiskan 2000 KWH. Konsumen diharuskan membayar kekurangan 500KWH. Tetapi kebanyakan konsumen sulit atau tidak mau membayar kekurangan tersebut. Begitu juga ketika konsumen tidak menghabiskan tenaga listrik atau tenaga listrik yang dipakai kurang dari 1500 KWH, konsumen tersebut meminta untuk dikembalikan uangnya dari sisa tenaga listrik yang tidak dipakai. Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna pada Pasal 4 angka 7 :

apabila pada saat pelayanan multiguna sebagaimana yang disepakati berakhir, maka bila pemakaian KWH keseluruhan lebih kecil dari Energi listrik minimum, KWh yang tidak terserap dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi. Disamping itu dikarenakan pada saat perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tersebut dibuat telah dimasukkan dalam pembukuan PT PLN (Persero) sebagai pendapatan PT PLN (Persero) pada bulan Mei, jika hal tersebut diberikan akan merubah pembukuan dan keuangan (pendapatan) PT PLN (Persero).

Pada dasarnya penyebab terjadinya sengketa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna yaitu tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Terutama pada masalah pembayaran kelebihan pemakaian tenaga listrik dan tidak dibayarkannya kembali kepada pelanggan energi listrik yang tidak terpakai, hal ini khusus berlaku untuk yang bukan pelanggan PLN. Hal ini terjadi karena pada waktu pembuatan perjanjian tersebut pelanggan hanya bisa menyetujui isi dari perjanjian tersebut tanpa bisa turut serta menentukan isi dari perjanjian itu, walaupun isi dari perjanjian tersebut merugikan dari pihak pelanggan. Seharusnya pada waktu pembuatan perjanjian itu kedua belah pihak sama-sama menentukan isi perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja yang menentukan isi perjanjian tersebut.

Disamping itu pada waktu pembuatan perjanjian itu seharusnya di cantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara jelas dan tegas, bukan dibuat secara tersirat. Dicantumkannya secara tegas hak dan kewajibannya maka para pihak akan tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal-hal yang tersebut diatas maka diharapkan minimal akan mengurangi faktor penyebab terjadinya sengketa dalam jual beli tenaga listrik multiguna.

3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Persengketaan Dalam Jual Beli Listrik Multiguna

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang biasanya

disebut dengan prestasi. Dalam hal ini yang terpenting adalah yang terpenting adalah bagaimana prestasi dapat dilaksanakan sehingga masing-masing pihak dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan dari kewajiban dalam perjanjian.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Suatu persengketaan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna dikarenakan para pihak tidak memenuhi kewajibannya atau biasa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "wanprestasi", artinya tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian atau perikatan perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan dasarnya yaitu :

- a. kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*). Jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Hukum Perdata mengatur tentang yang dapat dimintakan ganti rugi atas wanprestasi adalah karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu disebut debitur sudah lalai adalah lewat waktu yang sudah ditentukan (pasal 1238 KUH Perdata). Perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna dalam klausula-klausula perjanjian tidak diatur apabila terjadi wanprestasi, tetapi secara implisit apabila terjadi wanprestasi, akan termuat sanksi-sanksi baik yang berasal dari undang-undang juga sanksi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan undang-undang wanprestasi terjadi karena :

- a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;

- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Konsumen yang tidak mau untuk membayar kelebihan pemakaian kwh dari yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yang seharusnya menjadi tanggungan dari konsumen tersebut. Hal itu merupakan salah satu bentuk wanprestasi dari konsumen multiguna. Akibat wanprestasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono berupa tidak sesuainya atau berkurang pendapatan yang seharusnya masuk dalam kas PT PLN (Persero).

Untuk pembayaran kelebihan tenaga listrik yang dipakai oleh Beny/Bengkel Karya Agung sebesar 500 KWH, sebelum habisnya masa perjanjian jual beli multiguna yang diperkirakan bahwa Beny/Bengkel Karya Agung pemakaian tenaga listriknya akan melebihi yang diperjanjikan maka PT PLN memberitahukan terlebih dahulu. Setelah habisnya perjanjian tersebut maka PT PLN akan menagih kepada Beny/Bengkel Karya Agung terhadap kelebihan pemakaian tenaga listrik tersebut. Jika pihak pelanggan tidak mau untuk membayar maka akan diusahakan dengan jalan musyawarah dan jika lewat jalan musyawarah pihak konsumen tersebut tetap tidak mau untuk melunasi maka akan diajukan gugatan kedepan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Ir Khotib selaku Humas PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono (wawancara dilakukan tanggal 20 maret 2004) dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik multiguna dengan konsumen apabila terjadi wanprestasi akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melalui musyawarah antara para pihak

Proses penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan harapan dapat dicapai suatu jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam musyawarah tersebut

para pihak secara bersama-sama memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dapat diambil suatu keputusan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang telah mencapai kata mufakat, keputusan yang telah dihasilkan dari musyawarah tersebut mengikat para pihak dan dianggap sebagai keputusan akhir yang harus ditaati oleh para pihak. Disebabkan musyawarah telah mencapai kata mufakat maka permasalahan yang dihadapi oleh para pihak diharapkan diharapkan tidak mengajukan masalah tersebut ke pengadilan karena masalah tersebut telah mendapatkan solusinya. Para pihak diharapkan menaati dan menjalankan keputusan dari hasil musyawarah.

Penyelesaian sengketa pada jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen yang dilakukan dengan cara musyawarah banyak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak PT PLN (Persero) cara ini lebih efektif dan efisien dikarenakan dengan musyawarah penyelesaian sengketanya lebih cepat dibandingkan lewat pengadilan. Jika penyelesaian sengketanya lewat pengadilan waktunya lebih lama dan untuk berperkara dipengadilan mengeluarkan biaya.


Pada perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen, penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah ini dilakukan apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut. Kedua belah pihak sedapat mungkin pertamanya akan menyelesaikan secara musyawarah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10(1) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna.

2. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir yang ditempuh oleh para pihak setelah melalui jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat tidak dapat dipenuhi atau mengalami jalan buntu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan oleh salah satu pihak diharapkan dapat diperoleh keputusan yang mengikat para pihak dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen telah disyaratkan apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah tidak tercapai dan kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum. Untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Nganjuk. Hal ini sesuai dengan Pasal 10(2) perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna.

Dalam hal beracara dimuka pengadilan PT PLN (Persero) UPP-TR Kertosono akan diwakili oleh Bagian Humas Hukum Kantor Area Pelayanan Mojokerto. Yang pada bagian Humas Hukum tersebut diisi oleh pegawai PtPLN (Persero) yang berijazah sarjana hukum yang disekolahkan kembali dan diarahkan pada bidang hukum, untuk mengurus masalah hukum yang dihadapi PT PLN (Persero). Biasanya pada bagian Humas Hukum Kantor Area pelayanan Mojokerto diwakili oleh Bp. Agus Triharto, S.H.



IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kriteria yang dipakai dalam menentukan pelanggan listrik multiguna dengan mengacu pada perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen, yang merupakan jual beli tenaga listrik secara terbatas.

Pelanggan tenaga listrik multiguna dibagi menjadi :

- a. pelanggan PLN yang sudah tersambung;
 - b. bukan pelanggan PLN.
2. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna tidak dimuat hak dan kewajiban dari para pihak secara jelas dan tegas. Faktor penyebab terjadinya sengketa adalah pelanggan tidak mau membayar kelebihan pemakaian tenaga listrik multiguna sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak dibayarkannya energi listrik yang tidak terpakai oleh pelanggan karena dianggap sudah terpakai dan tidak ada restitusi.
 3. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna maka diselesaikan secara musyawarah antara para pihak dan apabila tidak tercapai mufakat terhadap sengketa yang terjadi maka dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Nganjuk.

4.2 Saran.

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Hendaknya PT PLN (Persero) melakukan sosialisasi dalam jual beli tenaga listrik multiguna. Walaupun dengan pelayanan khusus seharusnya harga perkwahnyanya disamakan dengan tarif dasar listrik yang lain.

2. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik multiguna hendaknya memuat hak dan kewajiban dari para pihak secara jelas dan tegas. Supaya lebih dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa antar para pihak dikemudian hari.
3. Para pihak dalam perjanjian tersebut hendaknya melaksanakan perjanjian secara konsekwen dan lebih berhati-hati dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sehingga tidak menimbulkan sengketa antar pihak



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhay, Marhainis. 1983. *Hukum Perdata Materil*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Abdurrahman, A. 1982. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*. Jakarta : Ensiklopedia Indonesia.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rajagukguk, Erman, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1996. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1996.. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan, dkk. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Universitas Jember, Tim. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Jember
- Undang-undang Nomer 20 Tahun 2002 Tentang ketenagalistrikan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 136-11.E/012/DIR/2001 Tentang Ketentuan Jual Beli Tarif Multiguna Ekspor.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 672 /J25.1.1/PT.3/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 25 Februari 2004

Yth. Pimpinan Kantor PT PLN. Ponorogo
Cabang Kertosono
di -
KERTOSONO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HENDRYK ARDIANTO S.P

NIM : 990710101065

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Nias III No. 10 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Kajian Yuridis Tentang Upaya
Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Te-
naga Listrik Multiguna Pada PT PLN (PERSELO) Cabang
Kertosono "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan



KOPONG PARON PIUS. S.H. S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kodum. Pradata.
- Yang bersangkutan



PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN MOJOKERTO
UNIT PELAYANAN & JARINGAN KERTOSONO

Jalan Panglima Sudirman 18 Kertosono

Telepon (0358) 551426 ,551917

Facsimile (0358) 55142

SURAT KETERANGAN

No. 001/II/PLN/2004


Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : HENDRIX ARDIANTO SP
NIM : 99065
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Telah melakukan konsultasi sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir atau Skripsi mulai tanggal : 01 Maret s/d 31 Maret 2004 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto Unit Pelayanan dan Jaringan Kertosono.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya .

Kertosono, 31 Maret 2004



PT PLN (Persero) UP&J Kertosono

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik,
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat,
3. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian,
4. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian,
5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan,
6. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik,
7. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik,
8. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem,
9. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen,
10. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen,
11. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah,
12. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah,
13. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik,
14. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik,
15. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik,
16. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional,
17. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk...

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;
- d. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi energi, dan diversifikasi energi sebagaimana digariskan dalam kebijakan energi nasional, keselamatan umum, tata ruang wilayah, dan pemanfaatan sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah agar dapat menghasilkan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional;
- e. bahwa ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan bahwa sebagian anggota masyarakat berada pada tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga kepentingan masyarakat tersebut perlu dilindungi;
- f. bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu dilaksanakan dengan baik;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru,

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara nasional.

18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
21. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
22. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
26. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
29. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
30. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
31. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
32. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsi produk atau alat tersebut.
33. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimalisasi, ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha ketenagalistrikan mendorong Badan Usaha di dalam negeri menjadi lebih efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing di dalam dan di luar negeri.

BAB III

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (3) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat.
- (4) Menteri menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik membuat Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.

BAB V USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik;
 - d. Penjualan Tenaga Listrik;
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
 - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Industri Perawatan Tenaga Listrik; dan
 - b. Industri Penunjang Tenaga Listrik.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 9

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
- c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
- f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
- g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikeluarkan setelah

memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.

- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (5) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum diterbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terlebih dahulu dikeluarkan izin prinsip kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (6) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, pemegang izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya, izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan secara transparan dan akuntabel masing-masing oleh:

- a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam daerahnya masing-masing yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas provinsi, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; atau
- d. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 11

(1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri lainnya dapat dilakukan berdasar Izin Operasi.

(2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan masing-masing oleh:

- a. Bupati/Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Gubernur, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
- c. Menteri, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.

Pasal 12

(1) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

(2) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

(1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan,

membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan:

- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin, dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Kompetisi

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Syarat-syarat untuk penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;
 - b. kompetisi pasokan energi primer;
 - c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
 - d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;
 - e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik;
 - f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi;
 - g. kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan
 - h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 16

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.

Pasal 17

- (1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi:
 - a. menguasai kepemilikan;

- b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;
 - c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;
 - d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
 - e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;
 - f. melakukan praktik diskriminasi;
 - g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;
 - h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau
 - i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b tidak dikompetisikan.
- (2) Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara terhadap Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha bagi Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.

Pasal 19

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c tidak dikompetisikan.
- (2) Usaha Distribusi Tenaga Listrik bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara kepada Usaha Penjualan Tenaga Listrik dan Agen Penjualan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 20

- (1) Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu.
- (2) Wilayah usaha untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 21

- (1) Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melakukan pelayanan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
- (2) Dengan seizin Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik dapat melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
- (3) Penjualan tenaga listrik untuk konsumen oleh Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (4) Agen Penjualan Tenaga Listrik membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain.

Pasal 22

- (1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pengelolaan pasar tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 23

- (1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik berfungsi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik sesuai dengan aturan pasar yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat.
- (2) Ketentuan mengenai aturan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Pasar Tenaga Listrik bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dalam penyaluran tenaga listrik;
 - b. mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan;
 - c. memberikan informasi hasil transaksi kepada semua pelaku transaksi pasar tenaga listrik;
 - d. menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik;
 - e. menyelesaikan perselisihan antarpelaku pasar yang timbul dalam proses transaksi tenaga listrik;
 - f. membuat laporan transaksi dari penjual dan pembeli kepada Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tenaga listrik yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 24

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan operasi sistem tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.

- (2) Pengelola Sistem Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 25

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik berfungsi mengelola operasi sistem tenaga listrik untuk memperoleh sistem yang andal, aman, dan bermutu sesuai dengan aturan jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai aturan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas:
 - a. membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
 - b. menjaga tingkat keamanan, mutu, dan keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan standar yang berlaku;
 - c. membuat prakiraan beban dan rencana pembebanan pembangkit tenaga listrik berdasarkan informasi Pengelola Pasar Tenaga Listrik;
 - d. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - e. memberikan perintah operasi kepada pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - f. memberikan informasi kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik untuk penyelesaian transaksi jual beli tenaga listrik;
 - g. menjamin pasokan tenaga listrik; dan
 - h. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 26

Kepemilikan Badan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Badan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 27

Persyaratan dan tata cara pengadaan dan pengangkatan pegawai Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, ketiga kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Dalam hal kegiatan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, kedua kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara

- (3) Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Penggabungan usaha dalam suatu wilayah yang dikompetisikan yang mendorong efisiensi, tetapi tidak mengganggu kompetisi, dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Bagian Keempat

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah yang Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi

Pasal 30

- (1) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dengan pertimbangan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah berkewajiban memenuhinya.

Bagian Kelima

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 31

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ketentuan mengenai Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk jenis-jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang di bidang jasa konstruksi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberi kewenangan untuk :
- melintas langit atau daratan baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan
 - melintas jalan umum dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
- masuk ke tempat umum atau perumahan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
 - melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalangi-nya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Pasal 33

- Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :
- menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
 - memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
- mendapat pelayanan yang baik;
 - mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
 - mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
- melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
 - memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan

d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB VII

PENGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman mengizinkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi.
- (2) Ganti kerugian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan untuk bangunan dan tanaman di atas tanah dimaksud.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai akibat dari berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Apabila tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 36

Wajibkan untuk memberi ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi atau kompensasi.

Pasal 37

Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

BAB VIII

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 38

- a. Harga Jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- b. Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- c. Dalam hal kompetisi baru diterapkan pada pembangkit, harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 39

- (1) Penetapan biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berdasarkan kontrak antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dengan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.
- (2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang bersangkutan melalui Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Penetapan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 41

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41, biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 43

Dalam mengatur harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepentingan konsumen;
- c. kaidah-kaidah industri dan usaha yang sehat;
- d. biaya produksi;
- e. efisiensi pengusahaan;
- f. kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
- g. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- h. biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. kemampuan masyarakat; dan
- j. mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 44

Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Ketentuan mengenai jual beli tenaga listrik antarnegara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENERIMAAN NEGARA

Pasal 46

- (1) Penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang.
- (4) Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan, dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 47

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
- (3) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (4) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.
- (5) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Pasal 49

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin pemilik jaringan.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi:
 - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d. aspek lingkungan lingkungan;
 - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan ber efisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
 - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
 - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
 - h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK

Pasal 51

- (1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.

Pasal 52

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang:

- a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. mencegah persaingan usaha tidak sehat;
- c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3);
- e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisi: a. pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
- g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;

- h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- i. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. melakukan dialog pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan pengaduan konsumen;
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan pelayanan;
- l. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan
- m. menjamin pasokan tenaga listrik.

Pasal 53

Untuk wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 54

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik mengambil keputusan secara akuntabel dan tidak memihak serta menjelaskan secara transparan segala pertimbangan dalam pengambilan keputusannya.

Pasal 55

- 1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab kepada Presiden.
- 2) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang.
- 3) Ketua dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, yang merangkap sebagai anggota.
- 4) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 5) Masa jabatan anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 6) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, beban tugas, keanggotaan, kode etik, dan sistem penggajian Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Penganggaran untuk pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan sumber-sumber lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 58

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 52 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Denda kebogaanya → bukan pidana
manya

- (1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

tidak masuk

- (3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

- Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual-belikan pemanfaatan listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.

- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana dende ditambah sepertiganya.

Pasal 66

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
- dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan.

Pasal 68

Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 69

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini;
- Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi, Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum diperbaharui menjadi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan bidang usahanya;
- Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
- Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
td
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 94

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I UMUM

Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada Badan Usaha kecil dan menengah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal dan efisien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan dan teknologi yang efisien guna menghasilkan nilai tambah untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik yang diperlukan.

Undang-undang ini merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan di sektor ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan dan di kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunak akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik.

Perkembangan penerapan kompetisi di sisi penjualan, dimulai pada konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi, yang kemudian pada konsumen tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan (*Grid Code*), aturan distribusi (*Distribution Code*), aturan pentarifan (*Tariff Code*), aturan untuk kelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik (*Procurement and Competitive Tendering Code*) dan lain-lain, termasuk penegakan hukumnya (*law enforcement*). Dengan adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, akan mengurangi peranan Pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan, namun tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Dalam Undang-undang ini selain diatur hak dan kewajiban pengusaha dan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud sumber energi primer tak terbarukan antara lain meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batubara, sedangkan sumber energi primer terbarukan antara lain meliputi tenaga air, angin, surya, panas bumi, dan biomassa.

Ayat (2) - (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Mengingat keadaan ketenagalistrikan yang khas di setiap daerah, Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerahnya menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah masing-masing. Rencana tersebut mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer, dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.

Ayat (2)

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain, prakiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, penciptaan Jaringan Transmisi Nasional, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimutakhirkan setiap tahun untuk menampung perkembangan yang terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pedoman ini diperlukan sebagai acuan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

PT PLN (PERSERO)

EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Nomor : 136-11.E/012/DIR/2000

tentang

KETENTUAN JUAL-BELI MULTIGUNA EKSPOR

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 836.K/49/MPE/2000 serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.62.K/010/DIR/2000 tanggal 25 April 2000, perlu pengaturan petunjuk pelaksanaan jual-beli multi guna ekspor sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Tarif Multiguna dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bervariasi. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan energi sesaat (intermittent-usage, spot-demand) tanpa harus menjadi pelanggan tetap. Walau demikian, pelanggan sebagai mitra bisnis jangka panjang, diberikan kesempatan pula mengadakan transaksi sesaat dengan tujuan optimasi biaya listrik untuk kepentingan produksinya.

Yang dimaksud dengan jual-beli secara terbatas ('limited-transaction', selanjutnya dalam Edaran ini disebut 'Multiguna Ekspor') adalah *penjualan energi dengan cara, daya, jumlah kWh dan jangka waktu tertentu*.

Paket penjualan Multiguna Ekspor dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat atas kebutuhan tenaga listrik dengan cara yang disepakati secara khusus dan tidak berkesinambungan. Segmen pembeli listrik sementara terdiri dari perseorangan, lembaga, badan usaha milik Pemerintah, Swasta, badan/panitia pelaksana event-event tertentu dan lain sebagainya meliputi :

- a. Pelanggan PLN yang sudah tersambung
- b. Bukan pelanggan PLN

2. TRANSAKSI MULTIGUNA EKSPOR.

Transaksi ini berupa penjualan daya dan energi listrik untuk keperluan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan PLN sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli.

- a. Multiguna Ekspor pada tegangan rendah
- b. Multiguna Ekspor tegangan menengah
- c. Multiguna Ekspor tegangan tinggi

3. KETENTUAN TEKNIK UNTUK MULTIGUNA EKSPOR.

3.1. Tegangan pelayanan

Multiguna Ekspor dilayani pada sistem tegangan rendah, tegangan menengah atau sistem tegangan tinggi sebagaimana disediakan sistem PLN setempat.

3.2. Pengukuran daya dan energi

Multiguna Ekspor pada dasarnya merupakan jual-beli tenaga listrik diukur dalam besaran kWh dan kVAh. Peralatan APP dipasang di titik penyambungan pada tegangan yang disepakati bersama.

- Pembatasan pengukuran daya (kVA) dilakukan semata-mata untuk pengamanan peralatan dan pengamanan sistem PLN secara keseluruhan.
- Pengukuran kVAh hanya dilakukan untuk Multiguna Ekspor tegangan menengah dan tegangan tinggi.

3.3. Bila pembeli juga menjadi pelanggan PLN, maka selama masa berlakunya Multiguna Ekspor pembatasan daya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selama kontrak Multiguna Ekspor berlangsung, Biaya Beban rekening bulanan sebagai pelanggan dihitung berdasarkan daya kontraknya, tidak terpengaruh oleh perubahan daya dalam rangka M-Ekspor.

3.4. Pembatasan daya reaktif kVAh untuk transaksi Multiguna Ekspor untuk peruntukan Industri, dan Business tegangan menengah dan tegangan tinggi.

- a. Pemakaian kVAR dalam Multiguna Ekspor, perlu dibatasi pada tingkat tertentu. Pihak pembeli disarankan untuk membatasi daya reaktifnya sehingga faktor daya ($\cos \phi$) rata-rata bulanan sama dengan atau lebih besar dari 0,80. Persyaratan ini ditetapkan lebih rendah dari faktor daya pelanggan biasa (yaitu sebesar 0,85) dimaksudkan agar sebagai pembeli sesaat tidak harus ber-investasi berlebihan.
- b. Dalam hal digunakan meter-kVAh dan meter-kWh sebagai pengukur, maka perbandingan jumlah kVAh terukur dengan kWh terukur dalam periode satu bulan setinggi-tingginya 0,75. Sedangkan untuk Multiguna Ekspor yang masa pelayanannya kurang dari 30 hari $\cos \phi$ rata-rata dihitung dari kVAh total dan kWh total yang terukur.
- c. Bila ternyata $\cos \phi$ rata-rata lebih rendah dari nilai tersebut di atas, maka kelebihan kVAh-nya dikenakan biaya pemakaian kelebihan kVAh dengan tarif kVAh sesuai peruntukannya.
Tetapi bila karena sifat pemanfaatan energi listriknya bersifat spesifik sehingga tidak dapat disamakan dengan salah satu golongan tarif berdasarkan TDL yang berlaku, maka tarif kVAh ditetapkan yang termurah dari tarif kVAh yang ada di struktur TDL.

3.5. Sistem proteksi

Untuk kepentingan yang lebih luas, PLN menetapkan sistem koordinasi pengamanan antara instalasi milik pembeli dan instalasi PLN.

3.6. Penyediaan instalasi

PLN bertanggungjawab atas instalasi penyaluran tenaga listrik sampai pada titik penyambungan bersama yang disepakati.

Biaya pengadaan fasilitas dan instalasi yang semata-mata untuk keperluan Multiguna Ekspor dibebankan kepada pembeli.

Atas kesepakatan dua belah pihak, PLN dapat menyediakan trafo untuk kepentingan mitra bisnis dengan harga sewa dan ketentuan sebagaimana berlaku bagi pelanggan-pelanggan PLN.

4. BIAYA – BIAYA YANG DIBEBANKAN PADA PIHAK MITRA BISNIS.

Biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau pihak lainnya sebagai pembeli terdiri atas :

- a. Biaya pengadaan fasilitas sambungan
- b. Biaya pemakaian

4.1. BIAYA PENGADAAN FASILITAS SAMBUNGAN

- a. Biaya investasi guna melayani pembeli yang juga menjadi pelanggan PLN dibebankan 50% kepada pelanggan.
- b. Biaya investasi untuk melayani pembeli bukan pelanggan PLN dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli.
- c. Khusus untuk Multiguna Ekspor tegangan rendah dengan waktu pelaksanaan kurang dari 30 hari berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran-A Edaran ini.
- d. Pada dasarnya kebutuhan anggaran untuk kepentingan Multiguna Ekspor dihitung secara terbuka/ transparan dengan opsi bagi pihak pembeli untuk mengadakan sendiri fasilitas yang diperlukan (kecuali alat-alat ukur dan pembatas agar tetap dari PLN)

4.2. BIAYA PEMAKAIAN

Biaya yang diperhitungkan untuk Multiguna Ekspor terdiri dari :

- a. Biaya Beban : nihil
- b. Faktor perbandingan harga WBP/LWBP : $K = 1$ (flat)
- c. Biaya kelebihan kVA_{RH} untuk transaksi Multiguna Ekspor.
Kelebihan kVA_{RH} dikenakan untuk setiap kVA_{RH} yang melewati batas faktor daya 0,80 dengan tarif disamakan dengan biaya kelebihan kVA_{RH} untuk golongan tarif S-3, B-3, I-2, I-3, P-2, C, T dan I-4 TDL yang berlaku, disesuaikan pemanfaatan energi listriknya. Perlakuan khusus untuk Multiguna Ekspor tegangan rendah, sementara dibebaskan dari Biaya kelebihan pemakaian kVA_{RH}. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempelajari pengaruhnya terhadap penjualan Multiguna Ekspor.
- d. Biaya pemakaian kWh
Biaya Pemakaian dihitung atas dasar tarif golongan M (tarif Multiguna Tarif Dasar Listrik) yang berlaku dikalikan faktor pemanfaatan berdasarkan tegangan pelayanan dan peruntukan energinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran-B Edaran ini.

4.3. ENERGI MINIMUM.

Untuk melayani permintaan Multiguna Ekspor, PLN mengeluarkan biaya-biaya operasi tertentu yang tidak dapat dihindarkan (misal : biaya mengirim petugas memasang/ membongkar peralatan, biaya untuk setting-relay, biaya regu piket, dsb). Oleh karena itu, keuntungan/margin setiap transaksi Multiguna Ekspor minimal harus dapat menutup pengeluaran ekstra itu, sehingga pembelian kWh diberlakukan nilai minimumnya.

Transaksi minimum dalam paket penjualan Multiguna Ekspor dinyatakan dengan bilangan E_{min} dalam satuan kWh. Permintaan kWh lebih rendah dari E_{min} tidak boleh dilayani.

Catatan:

- a. perkiraan daya (kVA) *harus* disepakati sebelumnya untuk tujuan pengamanan peralatan dan pengamanan sistem, dan sama sekali tidak mempengaruhi perhitungan transaksi Multiguna Ekspor.
- b. Tagihan listrik Multiguna-Ekspor semata-mata didasarkan pada pembacaan kWh-meter dan kVAh-meter (bila diperlukan).

Batas minimum Emin ditetapkan berdasarkan tegangan pelayanannya sebagai tabel berikut:

TEGANGAN PELAYANAN	Emin	KEJERANGAN
1. Tegangan rendah		- Emin adalah jumlah kWh minimum untuk setiap transaksi
- pemakaian 1 hari	80	
- pemakaian antara 1 s/d 3 hari	150	
- pemakaian antara 3 s/d 7 hari	300	
- pemakaian > 7 hari	500	
2. Tegangan menengah	20.000	
3. Tegangan tinggi	1.000.000	

5. PEMBATAHAN DAN PENGUKURAN


- 5.1. Pada dasarnya pembatasan daya dilakukan untuk pengamanan instalasi, dengan memperhatikan daya hantar, kemampuan hubung singkat peralatan secara keseluruhan.
- 5.2. Pengukuran untuk transaksi Multiguna Ekspor bagi pelanggan PLN agar diusahakan terpisah dari sambungan aslinya. Namun apabila tidak memungkinkan, formulasi untuk memilah pemakaian Multiguna Ekspor dengan pemakaian regulernya sebagai berikut:

a. kWh total yang terukur dipilah menjadi :


- Bagian yang dimasukkan dalam rekening bulanan, dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata tiga bulan sebelumnya, yaitu jumlah dari kWh-LWBP dan kWh-WBP.
- Sisanya diperhitungkan sebagai pemakaian kWh - Multiguna Ekspor

b. Rekening bulanan dihitung dengan dasar pemakaian kWh seperti butir 1a di atas dengan bea beban sesuai daya kontrak asli, walaupun setting pembatas sudah dinaikkan karena perjanjian Multiguna Ekspor.


Contoh pemilahan kWh rekening dan kWh Multiguna Ekspor sebagaimana pada gambar-gambar berikut (perhatikan perbedaan tiga bentuk perhitungan akhir sesudah Multiguna Ekspor berakhir, yaitu pada blok paling kanan)



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Catatan: dalam gambar diatas, kWh-rekening adalah jumlah kWh-LWBP dan kWh-WBP bersama-sama.

5.3. Bila pengukuran kVArH terpaksa menyatu dengan pengukuran sebagai pelanggan, pemilahan kVArH dilakukan dengan asas kesebandingan kWh sebagai berikut:

- kWh – total yang terukur dipilah menjadi bagian kWh untuk rekening rutin dan kWh-Multiguna Ekspor (dengan mengacu butir b diatas)
- kVArh yang terbaca dipilah menjadi kVArh-rekening rutin dan kVArh-Multiguna Ekspor berdasarkan perbandingan kWh-rekening (WBP + LWBP) dengan kWh-Multiguna Ekspor

5.4. Selama masa berlakunya perjanjian Multiguna Ekspor, batas daya maksimum disesuaikan dengan keperluan pelanggan sepanjang koordinasi proteksi/pengamanan dapat dipenuhi. Untuk perhitungan rekening bulannya, Biaya Beban dihitung dengan daya kontrak tanpa terpengaruh adanya tambahan daya karena Multiguna Ekspor.

5.5. Khusus untuk Multiguna Ekspor tegangan rendah berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:

- Untuk keamanan instalasi, PLN menyediakan saluran tenaga listrik (SLP & SMP), APP lengkap dan papan bagi tersendiri, terpisah dari sambungan aslinya.
- Sambungan sementara dengan daya kecil (3.500 VA ke bawah), berdasarkan pertimbangan praktis pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- (i). Instalasi sambungan sementara dipasang terpisah dari instalasi bangunan yang sudah ada. Instalasi harus memenuhi syarat berikut :
 - Batas daya hantar arus tidak dilampaui
 - Pengamanan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan baik
 - Pemasangan instalasi dilakukan oleh instalatir yang sah.
- (ii). Bila sangat diperlukan penggabungan instalasi rumah dengan instalasi Multiguna Ekspor, harus memenuhi syarat tambahan berikut :
 - Batas daya hantar arus keseluruhan tidak dilampaui
 - Pengamanan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan baik.
 - KWH-meter Pelanggan tidak diaktifkan agar tidak mengacaukan perhitungan rekening listrik bulannya.

6. PEMBAYARAN

- 6.1. Biaya pengadaan fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tenaga listrik disalurkan.
- 6.2. Untuk Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan kurang dari 1 (satu) bulan, biaya pemakaian dibayar dimuka dan akan diperhitungkan setelah pelayanan berakhir.
- 6.3. Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan melampaui 30 hari maka :
 - biaya pemakaian dibayar di muka untuk setiap masa 30 hari berdasarkan jumlah kWh yang telah direncanakan dan disepakati dalam perjanjian.
 - apabila pada masa 30 hari yang bersangkutan ternyata pemakaian kWh-nya diperkirakan akan melampaui jumlah yang disepakati, maka PLN memberitahukan dan menagihkan kekurangannya untuk dilunasi oleh pihak pembeli sebelum masa 30 hari yang bersangkutan berakhir.

7. PERHITUNGAN AKHIR.

Pada saat masa pelayanan Multiguna Ekspor sebagaimana disepakati telah berakhir, maka dilakukan perhitungan akhir atas seluruh biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli.

- 7.1. Pemakaian kWh keseluruhan > kWh yang disepakati dalam perjanjian :
Pembeli membayarkan kekurangan biaya pemakaian selambat-lambatnya 10 hari sejak masa pelayanan berakhir.
- 7.2. Pemakaian kWh keseluruhan < kWh yang disepakati dalam perjanjian :
Bila energi kWh yang disepakati tidak terserap seluruhnya sampai saat masa Multiguna Ekspor berakhir maka perlakuan sebagai berikut:
 - i. Khusus untuk *Multiguna Ekspor tegangan rendah dengan waktu kurang dari 30 hari dan Multiguna Ekspor untuk kepentingan yang dapat dikategorikan dengan tarif rumahtangga*, kWh yang tidak terserap dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi.
 - ii. Bagi pembeli yang menjadi pelanggan PLN.
Kelebihan kWh yang sudah dibayar berdasarkan transaksi Multiguna Ekspor boleh dikompensasikan dengan kWh dalam tagihan rekening bulannya. Artinya, pemakaian kWh pada bulan yang bersangkutan dikurangi dengan kWh kelebihan Multiguna Ekspor sebagai dasar perhitungan tagihan rekening bulannya.

Catatan : yang diperhitungkan dengan tagihan bulanan adalah angka pemakaian kWh, bukan nilai rupiahnya.

- (i). Instalasi sambungan sementara dipasang terpisah dari instalasi bangunan yang sudah ada. Instalasi harus memenuhi syarat berikut :
 - Batas daya hantar arus tidak dilampaui
 - Pengamanan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan baik
 - Pemasangan instalasi dilakukan oleh instalatir yang sah.
- (ii). Bila sangat diperlukan penggabungan instalasi rumah dengan instalasi Multiguna Ekspor, harus memenuhi syarat tambahan berikut :
 - Batas daya hantar arus keseluruhan tidak dilampaui
 - Pengamanan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan baik.
 - KWH-meter Pelanggan tidak diaktifkan agar tidak mengacaukan perhitungan rekening listrik bulannya.

6. PEMBAYARAN

- 6.1. Biaya pengadaan fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tenaga listrik disalurkan.
- 6.2. Untuk Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan kurang dari 1 (satu) bulan, biaya pemakaian dibayar dimuka dan akan diperhitungkan setelah pelayanan berakhir.
- 6.3. Multiguna Ekspor dengan masa pelayanan melampaui 30 hari maka :
 - biaya pemakaian dibayar di muka untuk setiap masa 30 hari berdasarkan jumlah kWh yang telah direncanakan dan disepakati dalam perjanjian.
 - apabila pada masa 30 hari yang bersangkutan ternyata pemakaian kWh-nya diperkirakan akan melampaui jumlah yang disepakati, maka PLN memberitahukan dan menagihkan kekurangannya untuk dilunasi oleh pihak pembeli sebelum masa 30 hari yang bersangkutan berakhir.

7. PERHITUNGAN AKHIR.

Pada saat masa pelayanan Multiguna Ekspor sebagaimana disepakati telah berakhir, maka dilakukan perhitungan akhir atas seluruh biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli.

- 7.1. Pemakaian kWh keseluruhan > kWh yang disepakati dalam perjanjian :
Pembeli membayarkan kekurangan biaya pemakaian selambat-lambatnya 10 hari sejak masa pelayanan berakhir.
- 7.2. Pemakaian kWh keseluruhan < kWh yang disepakati dalam perjanjian :
Bila energi kWh yang disepakati tidak terserap seluruhnya sampai saat masa Multiguna Ekspor berakhir maka perlakuan sebagai berikut:
 - i. Khusus untuk *Multiguna Ekspor tegangan rendah dengan waktu kurang dari 30 hari dan Multiguna Ekspor untuk kepentingan yang dapat dikategorikan dengan tarif rumahtangga*, kWh yang tidak terserap dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi.
 - ii. Bagi pembeli yang menjadi pelanggan PLN.
Kelebihan kWh yang sudah dibayar berdasarkan transaksi Multiguna Ekspor boleh dikompensasikan dengan kWh dalam tagihan rekening bulannya. Artinya, pemakaian kWh pada bulan yang bersangkutan dikurangi dengan kWh kelebihan Multiguna Ekspor sebagai dasar perhitungan tagihan rekening bulannya.

Catatan : yang diperhitungkan dengan tagihan bulanan adalah angka pemakaian kWh, bukan nilai rupiahnya.

- iii. Bagi pembeli yang bukan pelanggan PLN.
Kelebihan kWh yang tidak terpakai dianggap sudah terpakai dan tidak ada restitusi atas uang muka yang telah dibayarkan.

8. WAKTU MULTIGUNA EKSPOR

Pelaksanaan Multiguna Ekspor dibatasi setinggi-tingginya 90 hari kalender dengan kemungkinan diperpanjang dengan persetujuan ke dua pihak. Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk menjaga agar kapasitas sistem (daya dan hantaran) tetap diprioritaskan untuk melayani pelanggan rutin.

Sebagai contoh :

- Calon pelanggan ABC, daya 440G KVA dijadwalkan disambung bulan Desember 2000
- kapasitas jaringan PLN sudah siap sejak awal tahun 2000.
- Pada bulan Agustus: PLN melayani transaksi Multiguna Ekspor sebesar 3000KVA selama 90 hari sampai bulan Oktober.
- Sesudah Multiguna Ekspor berakhir, pembeli ingin memperpanjang masa kontrak Multiguna Ekspor hanya dapat dilakukan sampai dengan bulan Nopember saja tanpa mengganggu pelayanan sambungan ABC.

9. LAIN-LAIN

1. Penjualan yang berkaitan dengan transaksi Multiguna Ekspor dibukukan dan dilaporkan dalam dalam TUL III-09 bulan yang bersangkutan digabungkan dengan golongan tarif M.
2. Untuk setiap transaksi Multiguna Ekspor dibuatkan perjanjian khusus yang berbeda dengan ikatan kontrak SPJBTL bagi pelanggan biasa.
3. Dengan berlakunya Edaran ini, Edaran Direksi PT PLN (Persero) nomor 18.E/012/DIR/2000 tanggal 25 April 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Edaran Direksi ini, hendaknya diajukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat disertai saran-saran pengaturannya.
5. Edaran Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2001

DIREKTUR UTAMA,



PODIE WIDIONO S

Lampiran - A

Edaran Direksi No.: 136-11.E/160/DIR/2001

Tanggal : 30 Juni 2001

UNSUR BIAYA PEMASANGAN PADA SAMBUNGAN SEMENTARA
Multiguna Ekspor TEGANGAN RENDAH

A. Yang dimaksud dengan Biaya Pemasangan untuk Multiguna Ekspor tegangan rendah adalah:

1. Bila sambungan ditarik dari jaringan listrik PLN yang sudah ada, maka Biaya Pemasangan yang diperhitungkan adalah:
 - a. Biaya pembangunan/pelebaran jaringan distribusi di tempat yang akan diberi sambungan (misalnya untuk pasar malam atau pekan raya).
2. Sambungan sementara yang dilayani langsung dari diesel generator-set PLN tanpa melalui jaringan tegangan rendah yang ada:
 - a. Biaya angkut generator-set dari gudang PLN setempat ke lokasi dimana sambungan sementara diminta.
 - b. Biaya pembangunan/pelebaran jaringan distribusi di tempat yang akan diberi sambungan (misalnya untuk pasar malam atau pekan raya).
3. Sambungan sementara Multiguna Ekspor tegangan rendah yang dilayani dari jaringan PLN yang ada dan diesel generator-set sebagai cadangan:
 - a. Biaya-biaya yang dimaksud pada butir 1. dan 2.
 - b. Biaya sewa generator-set
 - c. biaya operasi dan bahan bakar (apabila generator-set diminta Standby panas)

B. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Biaya Pemasangan Multiguna Ekspor tegangan menengah :

1. Material yang dapat dipakai ulang tanpa penurunan (degradasi) mutu seperti: alat ukur dan alat pembatas (APP), tiang transformator distribusi, transformator tegangan dan transformator arus tidak diperhitungkan.
2. Material yang dapat dipakai ulang dengan penurunan mutu seperti kabel dan penghantar dihitung 50%
3. Material yang habis dipakai seperti: sambungan kabel, sekring, pengaman lebur, dan perlengkapan lainnya dihitung 100%
4. Ongkos-ongkos (gaji, angkutan, borongan) diperhitungkan 100 %
5. Harga satuan yang digunakan adalah harga satuan PLN setempat.
6. Material bekas-pakai yang masuk dalam RAB sepenuhnya menjadi milik PLN.

C. LAIN-LAIN.

1. Kepada pihak pembeli diberikan pilihan untuk mengadakan sendiri fasilitas untuk penyambungan sampai ke instalasi miliknya. Bila disepakati demikian, maka :
 - a. Material yang digunakan seluruhnya disediakan pembeli/pelanggan kecuali Alat-pembatas dan pengukur (APP).
 - b. Seluruh material bekas-pakai tetap menjadi milik pembeli/pelanggan.
 - c. Konstruksi memenuhi standar PLN
 - d. PLN perlu dilibatkan dalam pengawasan pemasangannya.
2. Perbaikan/pemasangan instalasi baik untuk Peminta sambungan sementara yang pelanggan maupun bukan pelanggan, agar dilakukan oleh Instalatur yang terdaftar.

Edaran Direksi ini mulai bertaku sejak tanggal 1 Juli 2001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2001

DIREKTUR UTAMA,



Eddie Widiono
EDDIE WIDIONO S.

Lampiran - B
 Edaran Direksi No. : 136-11.E/160/DIR/2001
 Tanggal : 30 Juni 2001

HARGA JUAL TRANSAKSI MULTIGUNA EKSPOR*)

NO	PEMANFAATAN*)	Harga Jual Energi Listrik (Rp/kWH) mulai 1 Juli 2001			Harga Jual Energi Listrik (Rp/kWH) mulai 1 Oktober 2001		
		TR	TM	TT*	TR	TM*	TT*
1	Sosial	686	469	---	790	540	---
2	Rumah tangga	740	---	---	823	---	---
3	Bisnis	686	469	449	790	540	462
4	Industri	686	469	449	790	540	462
5	Publik	686	469	---	790	540	---

Catatan:

- *) Untuk transaksi Multiguna Ekspor berlaku juga Biaya kelebihan kVARh seperti pada golongan tarif S-3, B-3, I-2, I-3, dan P-2, dipilih yang sesuai peruntukannya (mengacu pada Edaran Direksi nomor 136-3.E/160/DIR/2001 tentang Batasan Umum Tarif Tenaga Listrik)

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 30 Juni 2001

DIREKTUR UTAMA,
 DIREKSI
 EDDIE WIDIONO S

PT. PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR

SURAT PERJANJIAN

No. PIHAK PERTAMA : 003 / Pj / KTS / RTR / 2003
No. PIHAK KEDUA :

tentang

JUAL BELI TENAGA LISTRIK SECARA TERBATAS
(MULTIGUNA) DAYA 23 KVA

antara

PT. PLN (PERSERO)

dengan

BENY / BENGKEL KARYA AGUNG KERTOSONO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PT. PLN (PERSERO) dalam hal ini diwakili oleh Gatot Imam Hidayat selaku Manager Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah Kertosono beralamat di Jl. Panglima Sudirman 18 Kertosono, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR No. 234.K/440/GM/2001 tanggal 31 Juli 2001 bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut : **PIHAK PERTAMA**
- II. BENY , yang dalam hal ini selaku Pemilik / Penanggung jawab, dengan nomor KTP 35.18.13.1002.02662 yang beralamat di Jalan Anjuk Ladang 12 Ploso , Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini di sebut : **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik secara terbatas yang selanjutnya disebut Multiguna daya 23 KVA yang diuraikan sebagaimana dalam pasal – pasal berikut :

PASAL : 1

Ketentuan Umum

1. Multiguna adalah penjualan energi listrik dengan cara, daya, jumlah kWh dalam jangka waktu tertentu.
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penyambungan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dengan daya 23 KVA 3 fasa, tegangan antar fasa 380 Volt (deviasi plus 5 %, minus 10 %) frekuensi 50 Hz (lima puluh Hertz).

PASAL : 2

Persyaratan Umum

Kedua belah pihak akan tunduk pada ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 133 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Tarif Dasar Listrik Untuk Multiguna.

PASAL : 3

Pemakaian tegangan listrik Multiguna

1. Pencatatan pemakaian tenaga listrik Multiguna dilakukan tanggal 01 (satu) setiap 3 (tiga) bulan sekali, oleh PIHAK PERTAMA dan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.
2. Pemakaian kWh oleh PIHAK KEDUA mulai dihitung secara efektif sejak disediakan PIHAK PERTAMA.
3. Besarnya pemakaian kWh Multiguna adalah sebesar 1.500 kWh / 3 (tiga) bulan.
4. Besarnya pemakaian daya tetap 23 KVA atau 3 x 35 Amp.
5. Penggunaan tenaga listrik hanya pada antara jam 07.00 s / d 16.00 wib.

PASAL : 4

Biaya - biaya

Ketentuan biaya pada Multiguna (23 KVA) sebagai berikut :

1. Harga per kWh sebesar Rp. 1.003,-
2. Biaya beban nihil
3. Biaya penyambungan (BP) nihil
4. Uang Jaminan Pelanggan (UJL) nihil
5. Jumlah uang pembayaran Multiguna Ekspor (energi listrik minimum) untuk masa waktu 3 (tiga) bulan sebesar 1.500 kWh (seribu limaratus kWh) tersebut dibayar dimuka sebelum penyambungan tenaga listrik Multiguna dilaksanakan.
6. Apabila jumlah pemakaian kWh Multiguna selama 3 (tiga) bulan tersebut lebih dari 1.500 kWh (seribu limaratus kWh), maka untuk menghitung tagihan rekening listrik adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemakaian Energi listrik Multiguna diperhitungkan sebesar Rp. 1.033,- / kWh (Seribu tiga puluh tiga rupiah per kWh).
 - b. Kekurangan (Selisih antara pemakaian KWH Multiguna dengan energi listrik minimum) akan diperhitungkan dan harus dibayar dalam bulan berikutnya.
7. Apabila pada saat masa pelayanan Multiguna sebagaimana yang disepakati berakhir, maka bila pemakaian kWh keseluruhan lebih kecil dari Energi listrik minimum, KWH yang tidak terserap dianggap sudah dipakai dan tidak ada restitusi.
8. Ketentuan pada ayat 1 dan 5 pasal ini akan diubah sesuai dengan perubahan Pemerintah maupun Direksi PT. PLN (Persero).

PASAL : 5

Ketentuan Teknis

1. PIHAK PERTAMA menyalurkan tenaga listrik sebesar daya 23 KVA, 3 phasa, Tegangan antar phasa 380 Volt (deviasi plus 5 %, minus 10 %), 50 Hz, kepada PIHAK KEDUA.
2. Daya sebesar 23 KVA sebagaimana ayat 1 pasal ini adalah total daya dari daya tetap Multiguna.

PASAL : 6

Cara Pengukuran Dan Pembatasan

1. Pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diukur dengan meter 3 fase tarip tunggal milik PIHAK PERTAMA dan dipasang pada tegangan antar phasa 380 Volt untuk maksud perhitungan tagihan rekening listrik kepada PIHAK KEDUA.
2. Daya tersambung sesuai pasal 5, akan dibatasi dengan pembatas arus otomatis (MCB 3 x 35 Amp) yang dipasang pada tegangan 220 Volt antar phasa dengan nol.
3. Posisi stand kWh meter 3 phase pada awal pemasangan di lokasi menunjukkan angka : 07234,3

PASAL : 7

Cara Pembayaran Uang Muka

1. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar energi listrik minimum sebesar 1.500 kWh atau Rp. 1.504.500,- (Satu juta limaratus empat ribu lima ratus rupiah) sebelum pelaksanaan pemasangan Multiguna.
2. Pembayaran listrik Multiguna tersebut dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto atau rekening PT. PLN (Persero) di :

UPPTR Kertosono Jl. Panglima Sudirman 18 Kertosono.

PASAL : 8

Pengakhiran Perjanjian

- Apabila PIHAK KEDUA akan mengakhiri perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang – kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

PASAL : 9

Berlakunya Perjanjian

- Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 05 Agustus 2003 dan kemungkinan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL : 10

Perselisihan Pendapat

1. Perselisihan pendapat antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila penyelesaian perselisihan sesuai ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Nganjuk.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan setelah dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Kertosono pada hari Kamis tanggal 02 Bulan Mei tahun 2003 (dua ribu)

PIHAK KEDUA



BENY

PIHAK PERTAMA
PT. PLN (PERSERO)

GATOT IMAM HIDAYAT

PLN (PERSERO) UNIT BISNIS
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN MOJOKERTO
UPP. TM / TR :

Hal.

NOMOR :

BERITA ACARA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGKARAN *)
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / *)

Pada hari ini Jumat tanggal dua Mei 2003 telah dilaksanakan pemasangan dan penyambungan / pembongkaran (*) dengan data sebagai berikut :

I.	DASAR : PERINTAH KERJA (TUL. I - 09)		No. : <u>99 F / JB ST</u>
II.	JENIS PEKERJAAN / MUTASI		
1	Penyambungan Baru (A)	5	Trafo Arus, Trafo Tegangan, (8) Penyambungan Sementara
2	Perubahan Tarif (B)		Faktor Kali Meter (K)
3	Perubahan Daya (E)	6	Gardu / Tiang / SLP / SMP
4	Alat Pengukur & Pembatas dan Sakelar waktu (J)	7	SLTM / SLTT *) (L) Pasang Kembali (P)
III.	Nama : <u>Bengkel Narya Agung</u> No. Pelanggan : Alamat : <u>Jl. Sudirman Kento fono</u> Tarif / Daya (lama) : / VA Tarif / Daya (baru) <u>23 000 VA</u>		
IV.	PELAKSANAAN		
	Uraian	Dipasang	Dibongkar
1.	Letak APP	<u>Luar gedung</u>	
2.	Alat Pembatas :		
a.	Tanggal	<u>Multe C 32 N</u>	
b.	Merk / Type / Nomor	<u>3 x 35 Amp</u>	
c.	Tahun Tera / Tahun Buat		
d.	Ukuran / Setting		
3.	Meter kWh :		
a.	Tanggal	<u>Schlum / AGCI / 1986</u>	
b.	Merk / Type / Nomor	<u>1999 / 1986</u>	
c.	Tahun Tera / Tahun Buat	<u>5 25 / 23</u>	
d.	Konstanta meter	<u>723-1</u>	
e.	Stand meter : LWBP WBP		
f.	Trafo Arus, Trafo Tegangan	<u>15A / V</u>	<u>15A / V</u>
g.	Faktor kali	<u>1</u>	
4.	Meter kV Arh :		
a.	Tanggal		
b.	Merk / Type / Nomor		
c.	Tahun Tera / Tahun Buat		
d.	Konstanta meter		
e.	Stand meter		
f.	Trafo Arus, Trafo Tegangan	<u>15A / V</u>	<u>15A / V</u>
g.	Faktor kali		

*) Coret yang tidak perlu.

LANJUTAN
BERITA ACARA
NOMOR :

5. Meter kVA Maks : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Konstanta meter e. Angka Penunjukan f. Trafo Arus, Trafo Tegangan	2 / 5A, / V / 5A, / V
6. Sakelar Waktu : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak	2 / 1 / 1
7. No. Gardu Distribusi	156 B2 C1-	
8. No. Tiang TR	B2 C1-	
9. Penampang SLTR / SLTM / SLTT	4x70	
10. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)	TC	
11. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)		meter
12. Fasa	3	meter
13. Tegangan Nominal	2.20	Volt
14. Pengukuran		Volt
15. Menggunakan Trafo milik PLN	KapasitaskVA	KapasitaskVA
16. Gambar Penyambungan	Lihat lampiran	
17. Gardu Induk	JAKER	
18. Penyulang	LBK	
19. Seri Ke	1	
V. Lain - lain	SR = TC 4x25 mm ²	
VI. Pelanggan terdekat	No. Pelanggan :	Kode Kedudukan :
VII. PDL No. :	Tanggal : 02-05-2002	

Pelanggan,
Tanda Tangan : 
Nama : Jenny


Pelugas
Ranling / Rayon
Nama
Tanda Tangan
Area Pelayanan Mojokerto
Nama
Tanda Tangan

Mengetahui :

LANJUTAN
BERITA ACARA
NOMOR :

Hal: 2

5. Meter kVA Maks :		
a. Tanggal
b. Merk / Type / Nomor
c. Tahun Tera / Tahun Buat
d. Konstanta meter
e. Angka Penunjukan
f. Trafo Arus, Trafo Tegangan / 5A, / V / 5A, / V
6. Sakelar Waktu :		
a. Tanggal
b. Merk / Type / Nomor
c. Tahun Tera / Tahun Buat
d. Penggerak
7. No. Gardu Distribusi	102 B2 C1	
8. No. Tiang TR	12 C1	
9. Penampang SLTR / SLTM / SLTT	4x20	
10. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)	TC	
11. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)		meter
12. Fasa	2	
13. Tegangan Nominal	20	Volt
14. Pengukuran		
15. Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas kVA	Kapasitas kVA
16. Gambar Penyambungan	Lihat lampiran	
17. Gardu Induk		
18. Penyulang		
19. Seri Ke	1	
V. Lain - lain	R = TC 4x20 mtd	
VI. Pelanggan terdekat	No. Pelanggan :	Kode Kedudukan :
VII. PDL No. :	Tanggal : 02.12.2023	

Pelanggan,
Tanda Tangan: 
Nama: BEVY

Petugas
Ranting / Rayon
Nama
Tanda Tangan
Area Pelayanan Mojokerto
Nama
Tanda Tangan

Mengetahui :